

#\*Slm\*#

Kutaradja, 7 D j u n i 1952.-

No. 2571/5/Pg.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Tunan pensiun anggota D.P.R.  
pegawai negeri non-aktif.-  
\*\*\*\*\*

Asli surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 21 Mei '52  
No. 14393/1/2 dan lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati 2  
seluruh Atjeh untuk dimaklumi dan dipergunakan sepe-  
lunja.-

A.n.Koordinator Pemerintahan Untuk  
Atjeh.  
Kepala Urusan Pegawai,

( Mqhd.Ali )

Kh, 26-52

No 2571/5/109/

Lpr. 3

Rk: semba

Asli surt gsr tgl 21-5-1952 no 14393/1/2  
dln lampirannya

Dikirim ke dh depora seluruh  
1. Bpt seluruh agama  
2. Wali kota batuaja di kh  
3. dth dimaklumi dan dipergunakan  
xpulunja.

Ynr 9/5/2 ap Kto  
Mqhd Ali

#\*Slm\*#

KUTARADJA, 7 D j u n i 1952.-

No. 2571/5/Pg.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Iuran pensiun anggota D.P.R.  
pegawai negeri non-aktif,-


\*\*\*\*\*

Asli surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 21 Mei '52  
No.14393/1/2 dan lampiran2nya.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati2  
seluruh Atjeh untuk dimaklumi dan dipergunakan seper-  
lunja,-

A.en. Koordinator Pemerintahan Untuk  
Atjeh.

Kepala Urusan Pegawai,

  
Mohd. Ali

\* Mohd. A l i \*  
\*\*\*\*\*

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.

M E D A N

M e d a n , 21 Mai 1952.-

No. 14393/1/2.-

Lampiran: 2.-

H A L : Iuran pensiun anggauta D.P.R. pegawai Negeri non-aktif.-

Disampaikan kepada:

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja,
  2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Timur dan Tapanuli,
  3. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,
  4. Wali Kota Besar Medan di Medan,
- untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bagian Pegawai,  
Reperendaris,

(F. Hoetagaloeng).-

SALINAN

K E M E N T E R I A N   D A L A M   N E G E R I  
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Semua Residen/Koordinator
3. Semua B u p a t i
4. Semua Wali Kota
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

No. UP 22/39/27.-

Tanggal 27 Maret 1952.-

Lampiran: 1.-

Perihal: Iuran pensiun anggauta D.P.R. pegawai  
Negeri non-aktif.-

Bersama ini dikirimkan salinan surat Menteri Urusan  
Pegawai tanggal 10 Maret 1952 No. A.25-6-29/Aw.6-12 ten-  
tang hal tersebut diatas untuk mendapat perhati-  
an dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pegawai,

d.t.o.

(Suratno Sastroamidjojo).-

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
K l e r k ,

(Y)

-: SALINAN :-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
DJALAN RAYA KRAMAT No. 132  
D J A K A R T A - R A Y A

Djakarta, 10 Maret 1952.-

Tel. isselb. Gambir 3749  
3768 - 3769.

- Kepada:
1. Semua Menteri
  2. Dewan Pengawas Keuangan
  3. Mahkamah Agung
  4. Kabinet Presiden
  5. Kabinet Perdana Menteri.

Nomor : A.25-6-29/Aw.6-21.

Perihal: Iuran pensiun anggauta  
D.P.R. pegawai Negeri  
Non - aktif:-

S U R A T E D A R A N

Berhubung dengan beberapa pertanyaan jang diajukan kepada kami, mengenai hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dengan mendahului berlakunya Undang-undang jang a.l. akan mengatur hal termaksud, jang rentjananja telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, serta dengan mengingat akan peraturan Republik Indonesia dahulu, jang untuk sementara dapat dipergunakan sebagai dasar dalam hal ini, maka pegawai Negeri jang menjadi Anggauta D.P.R. jang dianggap bahwa pekerdjaaanja selaku anggauta Dewan itu tidak memungkinkan kewajibannya sebagai pegawai Negeri, dapat diberhentikan dari pekerdjaaanja untuk selama waktu ia menjadi anggauta Dewan termaksud.

Pemberhentian itu diatur dalam surat-keputusan Kementerian dimana ia bekerja, atau lain pembesar jang berhak memberhentikannya.

Berdasar surat-keputusan itu, dapatlah diminta perantaraan Sekretariat D.P.R. agar melakukan pemo-tongan atas penghasilan anggauta (pegawai) tadi untuk iuran2 pensiun, atas dasar pokok gadjinja sebagai pegawai, ialah 2% untuk pensiun sendiri dan 7% harap diperiksa tentang pemberian pensiun-djanda. Selandjutnya pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19/1952 untuk pensiun djanda dan tundjangan anak jatim/piatu.

Djumlah uang potongan itu hendaknya disetorkan kepada Kas Negeri atas perhitungan pihak ketiga untuk Dana Pensiun, masing2 dengan uraian:

- a. Iuran Pensiun sendiri.
- b. Iuran Pensiun djanda/tundjangan jatim piatu.
- a/b. Disertai daftar nama2 pegawai jang bersangkutan.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

d.t.t.

SOEROSO.-

TEMBUSAN:

1. D.P.R.R.I. (Panitia Keuangan dan Rumah Tangga).
2. Direktur Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.
3. Wakil Direksi Dana Pensiun Bandung.
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri (Kementerian Keuangan ).0

Untuk salinan jang sama bunjinja:

K e r k ,

*Abdul Mugries*

(Abdul Mugries).-